

ABSTRAK

Perkembangan yang terjadi dalam dunia transportasi berdampak pada munculnya jenis transportasi baru. Salah satu jenis alat transportasi baru adalah skuter listrik dan otoped listrik. Belakangan ini kedua alat transportasi tersebut sangat digemari oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, harganya yang terjangkau dan kepraktisan dalam penggunaan merupakan dua faktor utama alat transportasi tersebut digemari. Kehadiran skuter listrik dan otoped listrik di Indonesia bermula ketika Grab dan Migo menyediakan jasa rental kedua alat transportasi tersebut. Sayangnya pada awal kemunculan kedua alat transportasi tersebut menimbulkan konflik di masyarakat, konflik terjadi akibat ketidakjelasan status kedua alat transportasi tersebut karena belum adanya hukum yang mengatur. Konflik tersebut menyebabkan kedua alat transportasi tersebut dilarang penggunaannya di berbagai negara di dunia, protes bermunculan karena kedua alat transportasi tersebut dianggap sebagai masa depan dalam kehidupan bermasyarakat dalam melakukan perpindahan. Setelah munculnya pro dan kontra pemerintah akhirnya membuat regulasi terkait skuter listrik dan otoped listrik sehingga legal digunakan di jalanan, pemerintah juga mengatur tata cara berkendara kedua alat transportasi tersebut sehingga diharapkan tidak ada lagi konflik yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi komparasi. Konklusi dari penelitian ini adalah pemerintah telah mengatur otoped listrik dan skuter listrik sebagai jenis kendaraan khusus sehingga tata cara dalam berkendara berbeda dengan kendaraan bermotor lainnya. Sementara itu regulasi bagi pengendaranya sudah ditetapkan menyesuaikan dengan kondisi kedua alat transportasi tersebut, meskipun regulasi yang ada masih dirasa tidak cukup.

Kata Kunci: perkembangan teknologi, skuter listrik, otoped listrik, konflik, legalitas, regulasi pengendara, solusi

ABSTRACT

Evolution in the transportation sector have an impact on the emergence of new types of transportation. electric scooters come as a new types of transportation. Lately, these transportation are very popular within the community around the world, their affordable price and practicality in use are the two main factors this transportation is popular. The presence of electric scooters in Indonesia began when Grab and Migo provided rental services for electric scooter. Unfortunately, at the beginning of the presence of the two means of transportation, it caused conflict in the community, the conflict occurred due to the unclear status of the two means of transportation because there was no law that regulated. The conflict caused the use of the two means of transportation to be banned in countries around the world, protests arose because the two means of transportation were considered the future of social life in moving. After the emergence of pros and cons, the government finally made regulations related to electric scooters so that they were legal to use on the streets, the government also regulated the driving procedures for the two transportation tools so that it was hoped no more conflicts would occur. This research is a juridical normative research with a conceptual approach, legislation, and comparative studies. The result of this study is that the government has regulated electric scooters as special types of vehicles. Meanwhile, regulations for riders have been set to comply with the current condition, although the existing regulations are still deemed insufficient.

Keywords: *Technological development, electric scooter, conflict, legality, rider regulation, solution*